



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Sukal Septi Sarinastiti, S.S binti Husen**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan A.Yani No.82 D RT.001/RW.009 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

### m e l a w a n

**Muhammad Risyal Arafah, S.Sos bin Sarifuddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan A.Yani Lrg.Segar No.13 C RT.002 RW.003 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

*Putusan Perkara Nomor 0201 hal. 1 dari 7 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2015, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Kdi tanggal 27 Maret 2015 yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada 10 Juni 2012 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dan usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Husen bapak kandung Penggugat, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hasan dan Rusli dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 88 Real tunai karena Allah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan A.Yani Lrg.Segar No.13 C RT.002 RW.003 selama kurang lebih dua tahun dan pada akhirnya berpisah sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama Akio Pratama Arafah, lahir tanggal 19 Oktober 2012, dan Daffa Naufal Arafah, lahir tanggal 11 September 2013;
6. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak punya kutipan akta nikah karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang. Penggugat tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  1. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
  2. Keluarga Tergugat tidak senang dengan Penggugat;
  3. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 28 Februari 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian

*Putusan Perkara Nomor 0201 hal. 3 dari 8 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka sepatutnya keberadaan anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (Sukal Septi Sarinastiti, S.S binti Husen) dengan Tergugat (Muhammad Risyal Arafah, S.Sos bin Sarifuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2012 di wilayah Kecamatan Kadia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Muhammad Risyal Arafah, S.sos bin Sarifuddin) terhadap Penggugat (Sukal Septi Sarinastiti, S.S binti Husen);
4. Menetapkan hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Akio Pratama Arafah, lahir di Kendari tanggal 10 Oktober 2012 dan Daffa Naufal Arafah lahir di Kendari tanggal 11 September 2013 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan tanggal 9 April 2015;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil, dan sidang ditunda sampai hari rabu tanggal 22 April 2015 untuk memberi kesempatan kepada Penggugat mengurus buku nikahnya, namun pada persidangan berikutnya (22 April 2015) Penggugat menyatakan belum berhasil memperoleh buku nikah dan bermohon untuk mencabut kembali gugatannya dan berusaha untuk mengurus kembali buku nikahnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan ingin mencabut kembali gugatannya, dengan alasan Penggugat akan mengurus lebih dahulu buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka gugatan cerai kumulasi ltsbat nikah dan hadhanah yang diajukan Penggugat belum diputus oleh Pengadilan, karena itu pencabutan dimaksud diartikan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan karena dicabut,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dengan berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV. Maka maksud Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Kdi tanggal 27 Maret 2015, beralasan untuk dikabulkan, karena itu pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan maka Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Putusan Perkara Nomor 0201 hal. 5 dari 8 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dan telah diproses dalam persidangan maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA Kdi, dari Pengugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari rabu tanggal 22 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriyah, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Amridal,S.H.,M.A, sebagai ketua majelis, didampingi oleh Dra.Hj. St.Mawaidah,S.H.,M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nadra.S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.,M.H

Drs.H.Amridal, S.H.,M.A

Drs.M.Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

1.Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.Biaya panggilan	Rp.	100.000,-
4.Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.Biaya materai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>		Rp. 191.000,-

Putusan Perkara Nomor 0201 hal. 7 dari 8 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)